

Tinjauan Yuridis Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Bersih Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Menuju *Good Governance*

Jefrianus Tamo Ama¹, Syukron Abdul Kadir²

¹²Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Email: tamoamajefranus@gmail.com¹, syukronkadir@gmail.com²

Abstract:

The central government and provincial regional governments have close relations. There are at least four factors in the relationship between the Central Government and regional governments that determine the relationship between the Central Government and Regional Governments, including: Authority relationships, financial relationships, supervisory relationships, and relationships arising from the structure of regional government organizations. The position of the Regional People's Representative Council (DPRD) before the enactment of Law no. 32 of 2004 concerning Regional Government has differences. The position of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Law no. 22 of 1999 concerning Regional Government, the difference is: In Law no. 32 of 2004, the position of the DPRD is as a Regional People's Representative Institution and has the role of organizing element of regional government (Article 40). Meanwhile, in Law no. 22 of 1999, the position of the Regional People's Representative Council is as a Regional Representative institution which is representative of democracy based on Pancasila and as a regional legislative body which has an equal position and is a partner of the Regional Government (article 16). Good governance is something that is very crucial for the government to pay attention to in carrying out and carrying out its role in accordance with its functions and duties so that it complies with legal provisions.

Abstract

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi memiliki hubungan yang erat. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah paling tidak ada empat faktor yang menentukan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di antaranya: Hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) sebelum lahirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai perbedaan. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Perbedaannya ialah: Pada UU No. 32 tahun 2004 kedudukan DPRD yaitu sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 40). Sedangkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai lembaga Perwakilan Daerah yang merupakan representasi dari pada demokrasi berdasarkan Pancasila dan sebagai lembaga badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan mitra Pemerintah Daerah (pasal 16). Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sesuatu yang sangat krusial di perhatikan pemerintah dalam menjalankan dan melaksanakan perannya sesuai dengan fungsi dan tugas-tugasnya sehingga sesuai ketentuan yang hukum.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

Implementation of regional government, Corruption, Collusion, Nepotism, good governance

Keywords:

Penyelenggaraan pemerintah daerah, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, *good Governance*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11638036>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Dalam sejarah, Asal usul dan munculnya Pemerintahan Daerah berakar dari Bangsa Eropa pada abad ke11 dan ke 12. istilah yang digunakan Pemerintah Daerah berasal dari istilah bahasa Yunani dan Latin Kuno. Yang disebutkan *Koinotes*: Komunitas dan *Demos*: Rakyat. Istilah-istilah pemerintahan daerah yang digunakan di Yunani sampai saat ini, yaitu: *Municipality* (kota atau kota madya) dan varian-variannya yang berasal dari istilah Romawi *municipium*. *City* (kota besar) yang berasal dari istilah Romawi *civitas* yang bersal dari kata *civis* (penduduk). *Counry* (Kabupaten) berasal dari kata *comitates*. Yang berasal dari kata *comes*. Kantor dari seorang pejabat kerajaan.¹

¹ Arnold Ferdinand Bura., Jeane Mantiri. Dan Cynthia Maria Siwi., "Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik?". (Semarang: Eureka Media Aksara, Juni 2023). hlm 26.

Perkembangan pemerintah daerah sudah ada sejak ada pada masa kerajaan Romawi, tetapi pada masa itu negara belum terbentuk seperti sekarang.

Total Daerah Provinsi di Indonesia saat ini terdiri atas 38 daerah provinsi. Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebagai tolak ukur pembangunan negara. Maju dan mundurnya pembangunan wilayah daerah provinsi tergantung pada pengelolaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia dengan kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tata kelola pemerintah terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia memerlukan integritas pemerintah, sehingga menjadi penunjang pembangunan kemajuan wilayah daerah provinsi maju.

Indonesia negara yang terdiri dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota.² Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia negara yang berbentuk republik dan memiliki satu kesatuan.

Pengertian Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada pasal 1 angka (1), dinyatakan: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.³

Pemerintahan daerah terdiri atas Gubernur, Bupati/Walikota. Hal ini diatur pada pasal 1 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Yakni: “*Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah*”. Pimpinan-pimpinan wilayah tersebut terdiri atas daerah provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, kemudian wilayah Daerah Kabupaten di pimpin oleh Bupati/Walikota.

Di Indonesia menggunakan prinsip desentralisasi, yang artinya pemerintah Daerah mengatur rumah tangganya sendiri. Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah, di mana kewenangan yang bersifat otonomi diberi kewenangan untuk dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat. Bila kita memandang jauh kebelakang pada masa Kolonial Belanda, bangsa Indonesia menggunakan prinsip sentralistik, yang artinya pada masa kolonial belanda kendali dan kontrol Pemerintah Daerah dikontrol oleh dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Setelah Pasca Kemerdekaan Indonesia menggunakan prinsip desentralisasi.⁴

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Implementasi dari undang-undang tersebut bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi yang benar-benar bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi sebagai penyakit yang ada dalam lingkup pejabat publik yang terus-menerus terjadi. Penanggulangan terhadap fenomena tersebut diperlukan adanya partisipasi publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan dan pengontrolan terhadap kebijakan dan tindakan yang oleh pemerintah.

Konsep *good governance* dapat di artikan sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dalam artian pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Good Governance* merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan pemerintahan yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, dan penghindaran salah alokasi dan

² Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Hari Suriadi, Lince Magriasti, dan Aldri Frinaldi.,”*Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*”. Universitas Negeri Padang: Universitas Negeri Padang.hlm 195./*Era Orde Lama melihat pengakuan terhadap keberagaman budaya melalui pembentukan daerah istimewa. Namun, kendali pusat masih memegang peranan utama. Era Orde Lama menandai awal pengakuan terhadap keberagaman budaya dengan pembentukan daerah istimewa. Meskipun langkah ini diambil, kendali pusat tetap menjadi kekuatan dominan.*

infestasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif dalam melaksanakan disiplin anggaran secara hukum dan *political framework* dengan tumbuhnya aktivitas usaha.⁵

Kepercayaan publik (*public trust*) adalah sebagai gambaran respon positif masyarakat terhadap program kerja dan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu tertentu. Kepercayaan publik sangat penting bagi pemerintah, karena dapat menurunkan biaya transaksi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik.⁶ Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebuah respon positif dan rasa kepuasan masyarakat tentang sebuah program yang telah terealisasi.

Pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu: Korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dan Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan pihak lain, masyarakat dan negara. Sedangkan yang dimaksud nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingannya masyarakat, bangsa dan negara.

Pemerintahan daerah provinsi yang bersih (*Good Government*) adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga menjadikan sebuah pemerintah daerah provinsi yang memiliki integritas dalam pembangunan. Dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik harus adanya ketegasan dan integritas dari anggota legislatif, baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota yang memiliki wewenang pengawasan, pengontrolan dan pengendalian terhadap kinerja pemerintahan Daerah Provinsi serta kelompok-kelompok masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan normatif. Penelitian pendekatan yuridis normatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan pada bidang hukum. Penelitian yuridis normatif sebuah metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan masalah hukum. Pada hakekatnya penelitian pendekatan yuridis normatif adalah mempunyai prinsip mengkaji dan menganalisis data sekunder.⁷ Hal ini penulis mengkaji dan menganalisis masalah tersebut dengan perolehan data sekunder yang telah tersedia, dari: Pustaka, jurnal, majalah, dan website. Berbicara tentang kajian ilmiah, kajian ilmiah sebagai tolak ukur dalam sebuah pemecahan dan upaya dalam mengulangi sebuah problematika yang terjadi di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, pada kajian karya ilmiah tentang "*Peyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme menuju good governance*" Peneliti mengkaji hal tersebut dengan perspektif ilmu hukum dengan perolehan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Perintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi

Indonesia merupakan negara satu-kesatuan yang terdiri atas wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Negara kesatuan Indonesia sebuah bangsa yang berbentuk republik, hal dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik*". Hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia sebuah bangsa yang terdiri atas daerah Provinsi, kabupaten/kota yang memiliki satu-kesatuan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi memiliki hubungan yang erat. Kebijakan pemerintah pusat sebagai tindak lanjut yang direalisasikan oleh pemerintah daerah provinsi, dalam hal

⁵ "Pengertian Prinsip dan Penerapan Good Governance Di Indonesia/ Dinas Lingkungan Hidup"/ <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

⁶ Khairudin Soewito Aminah, "Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dane-Government Di Indonesia". (Semarang: CV. Amerta Media. 2021). hlm 01.

⁷ Jefrianus Tamo Ama dan Syukron Abdul Kadir, "Indonesia Negara Hukum dan Politik Yang Berbasis Demokrasi". (Universitas Widya Mataram Yogyakarta: Volume 1, Nomor 11, Juni 2024). hlm 174.

untuk mencapai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, walaupun seiring perkembangan masyarakat kemudian muncul prinsip otonomi daerah, pada prinsip otonomi daerah secara legitimasi dinyatakan, bahwa pemerintah daerah mempunyai pendirian dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Pada konteks tersebut pada praktiknya capaian-capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, hal tersebut tidak terlepas dari korelasi dalam pembentukan regulasi dalam menanggulangi suatu fenomena yang ada di suatu daerah provinsi tertentu. Seperti halnya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Baran Milik Daerah. Perda tersebut adalah turunan dan imlementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemahaman ini sebagai upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menindakan lanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah paling tidak ada empat faktor yang menentukan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di antaranya: Hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah.⁸ Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah tidak bisa terlepas relasi dalam pembangunan wilayah. Dimana hal ini, pemerintah pusat memiliki legitimasi wewenang dalam pembangunan daerah provinsi. Pada konteks keuangan administrasi Pemerintah pusat memegang peran dalam menstransfermasikan pelayanan keuangan pada pemerintahan daerah untuk membiayai pembangunan wilayah daerah. Hubungan pengawasan pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mendalikan jalan sebuah pemerintahan daerah provinsi, dalam hal pengontrolan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pada konteks hubungan struktural lebih menitik beratkan pada hal struktur pembagian alat perangkat dalam lembaga eksekutif. Seperti pemerintah pusat yang terdiri Presiden dan bawahannya, sedangkan Daerah Pemerintahan Provinsi yang terdiri atas Gubernur dan Wakil Gubernur dan bawanya serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota yang terdiri atas Bupati atau walikota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dll.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah ada beberapa faktor yang dapat mengganggu dan merusak keserasian hubungan pusat-daerah, antara lain: 1) Masih terdapatnya kesenjangan dan perbedaan antara sistem hubungan pusat-daerah yang telah digariskan secara formal dengan Kenyataan di dalam pelaksanaannya. 3) Beberapa daerah masih merasakan adanya perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat. 2) Semakin rendahnya tingkat kemampuan Pemerintah Pusat untuk memberikan subsidi kepada daerah.⁹

Dalam negara kesatuan sifat hubungan antara struktur Pemerintahan Pusat dan struktur Pemerintahan Daerah ialah subordinatif, sedangkan dalam negara federal bersifat koordinatif. Subordinatif yaitu pemerintah daerah ialah bentukan dan wawahan dari pemerintah pusat, sedangkan sifat koordinasi antara struktur negara bagian dan struktur federal dalam negara federal menunjukkan kedudukan yang sama. Berbicara pada konteks negara kesatuan Indonesia, Indonesia masuk pada kategori subordinatif, dimana hal tersebut pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai hubungan yang erat dalam pembangunan wilayah daerah provinsi. Hubungan tersebut bersifat secara struktural. Bahwa hal ini walaupun daerah provinsi yang satu dengan daerah yang lainnya mempunyai kebijakan berbeda, namun dalam akses kebijakan terhadap pemerintah pusat tetap menggunakan ukuran yang sama. Seperti hal regulasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah, Perda terbut sebagai turunan dari kebijakan pemerintah pusat, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Relasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam negara kesatuan memiliki regulasi yang amat dekat. Walaupun pada konteks provinsi otonomi daerah

⁸ Dudung Abdullah., "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah" Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang: (Vol. 1, No. 1, Desember 2016). hlm 97.

⁹ Aries Djaenuri., "Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat Daerah". (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015). hal 55.

pemerintahan daerah mempunyai prinsip sendiri dalam mengatur rumahnya sendiri, namun korelasi pemerintah pusat mempunyai wewenang secara struktural dalam mengontrol Pemerintah Daerah. Dalam ilmu pemerintahan kita ketahui bahwa secara struktural dalam lembaga negara eksekutif terdiri atas Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali kota, dan struktur pemerintahan lembaga negara eksekutif tersebut memiliki satu-kesatuan.

Urusan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Yang dimaksudkan: Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi tersebut meliputi hal-hal seperti: Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menjadi dasar pelaksanaan otonomi Daerah, terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan urusan pemerintahan umum (PUM) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.¹⁰

Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah seringkali menjadi dilema dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal tersebut ketika kondisi setiap daerah berbeda, maka kepentingan setiap daerah pun akan berbeda pula, sehingga otonomi yang diterapkan secara serentak dan merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi sebuah sistem yang sangat sulit diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia.¹¹ Hal ini disebabkan oleh kondisi secara sosiologis, filosofis sebuah masyarakat memiliki perbedaan dari daerah yang satu dengan daerah provinsi yang lain. Oleh sebab itu kebijakan dan keputusan legitimasi yang di arahkan disuatu daerah terkandung nilai-nilai sosial yang ada dalam kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah yang ditunjukkan.

Berdasarkan Pasal 1 UU No 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah harus mampu mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Selain itu pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan nasional, sehingga akan tercipta keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan.¹²

Menurut regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah yang di atur pada BAB II Pasal 2, di sana dikatakan, Pemerintahan di daerah terdiri atas dua jenis, yaitu: Pemerintahan daerah bersifat otonomi dan pemerintahan daerah bersifat administratif. Pemerintahan di daerah yang bersifat otonom, atau pemerintahan di daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, bukan merupakan bagian atau cabang pemerintah pusat atau pemerintah daerah otonom tingkat atasnya. Sedangkan pemerintahan di daerah yang bersifat administratif yang merupakan bagian Bab III Perkembangan Pengaturan Otonomi Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia 129 atau cabang atau kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau pemerintah wilayah (administratif) tingkat atasnya.¹³

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974, Pemerintahan daerah yang bersifat otonomi daerah sebagai implementasi perwujudan azas desentralisasi. Dalam perkembangan dan pengembangan otonomi yang didasarkan pada kondisi politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan Nasional. Hal ini menunjukkan keseragaman penyesuaian nilai sosial ada di masyarakat.

¹⁰ Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisono, Assistriadi Widjiseno., "PeRan Dan Fungsi Dprd Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah". (Madiun: Penerbit Taujih, November 2019). hlm 3.

¹¹ Anom Wahyu Asmorojati., "Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRF". (UAD PRESS: Desember 2020). hlm 70.

¹² Bambang Sugianto., "Hukum Pemerintahan Daerah". (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang: 2022). hlm 5.

¹³ Anom Wahyu Asmorojati., *Op. Cid.* hlm 132

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan daerah, hal ini sebagai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau di antara pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Yang dimasukkan urusan wajib dan urusan pilihan pada pemerintahan daerah provinsi yaitu:

1. Urusan Wajib meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan-
2. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Prinsip Good Governance

Good governance sebuah peristiwa pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik pemerintah yang memiliki kebijaksanaan dalam mengutarakan kebijakan dan keputusan yang berpihak pada kepentingan publik/ masyarakat dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Sehingga hal ini memungkinkan terwujudnya istilah *good government*.

Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) adalah bagian yang *indispensably* dari pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik, dengan kata lain bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat, salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah.¹⁴

Good governance merupakan peristilahan pemerintahan yang bersih. *Good governance* memiliki prinsip-prinsip antara lain: Prinsip efektifitas (*effectiveness*), keadilan (*equity*), partisipasi (*participation*), akuntabilitas (*accountability*) dan transparansi (*transparency*).¹⁵ Hal ini dapat dijelaskan: Efektivitas (*effectiveness*) adalah bagaimana pemerintah untuk melakukan pelayanan publik yang baik terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat secara baik. Keadilan dapat dijelaskan sebagai adanya koridor pelayanan publik yang adil secara sosial dan kepastian hukum. Akuntabilitas dapat diartikan pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan

¹⁴ Dwi Andayani Budisedyawati, "Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik". (Fakultas Hukum Taruma Negara, 2015). hlm 4.

¹⁵ Ade Suhendar, "Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)". (PKPPA I Lembaga Administrasi Negara: Vol.13, No.2, Nov. 2010). hlm 244

yang dilakukan. Sedangkan transparansi dapat di artikan adanya keterbukaan informasi publik dan masyarakat dapat memperoleh informasi publik, dalam hal ini pemerintah wajib membuka informasi publik untuk diketahui masyarakat.

Pemerintah yang baik (*good governance*) adalah sesuatu yang sangat krusial di perhatikan pemerintah dalam menjalankan dan melaksanakan perannya sesuai dengan fungsi dan tugas-tugasnya sehingga sesuai ketentuan yang hukum. Dalam menjalankan peranan sebagai pejabat publik harus betul-betul memperhatikan bagaimana pejabat tersebut melaksanakan dan menjalankan perannya harus sesuai dengan ketentuan hukum, karena fungsi dan peran pejabat tentunya disitu ada etika landasan hukum yang bersifat mengatur bagaimana dinamika pemerintah dan/ atau lembaga negara tersebut menjalankan tugasnya.¹⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah regulasi yang meminimalisir hak-hak masyarakat sipil dalam mengetahui kebijakan publik sekaligus impek dari *good governance* dan *good government*, serta adanya kepastian hukum. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) sudah diakomodir dalam undang-undang tersebut. Seperti halnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik, transparansi keterbukaan publik, seluruh masyarakat berhak memperoleh informasi publik dan pemerintah wajib menerbitkan informarmasi publik.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good governance*) yaitu: 1) Prinsip akuntabilitas: Dalam prinsip ini mengacu pada tataran adanya rasa pertanggung jawaban dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan/atau perannya. Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggung jawabkan tindakan yang dilaksanakan dalam setiap program kerja yang dilaksanakan atau yang dikeluarkannya secara bertanggung jawab; 2) Keterbukaan dan transparan (*openness and transparency*), Masyarakat dan aparatur negara dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijaksanaan, program dan kegiatan aparatur pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah, atau data informasi lainnya yang tidak dilarang menurut peraturan perundang – undangan yang disepakati bersama. Keterbukaan dan transparan ini bisa diartikan sebagai sebuah landasan bagaimana masyarakat dan aparatur pemerintah dapat mengetahui dan terlibat dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik yang terkait dengan dirinya. 3) Ketaatan pada aturan hukum, Dalam prinsip ini mengacu pada etika aparatur pemerintah dalam dinamika melaksanakan tugasnya. Dalam prinsip ini menekankan aparatur pemerintah negara dalam pembatasan internal dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan ketentuan hukum sah.¹⁷

Penegakan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara (*the general principle of organization state*) khususnya asas akuntabilitas, Pemerintah telah melakukan tendakan dengan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaana;
- d. Pembangunan nasional;
- e. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus transparan, akuntabel, adanya kepastian hukum sehingga hal ini nampak pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan daerah kebijakannya dapat dikontrol oleh masyarakat, karena adanya pemerintahan yang transparansi.

¹⁶ Jefrianus Tamo Ama., "Etika Publik dalam Menjalankan Perannya dalam Konteks Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)". Juli 2023./ <https://www.kompasiana.com/jemimarxars2640/64c130004addee09e636e422/etika-publik-dalam-menjalankan-perannya-dalam-konteks-pemerintahan-yang-baik-good-governance>

¹⁷ *Ibit.*,

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (Dprd Provinsi) Dalam Mengontrol Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam teori *trias politica* tentang pembagian kekuasaan, kelembagaan negara terdiri atas lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki peran dan fungsi masing dalam menjalankan peranannya. Yang artinya ketiga lembaga negara tersebut tidak memiliki fungsinya yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan negara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi yang berbeda dengan pemerintahan daerah provinsi, walaupun dalam UU tentang pemerintahan daerah disebut yang termasuk penyelenggara pemerintahan daerah ialah gubernur dan DPRD, namun secara tata kelembagaan negara DPRD masuk pada kategori lembaga negara legislatif yang memiliki wewenang sebagai pengawas dan pengontrol sekaligus pembentuk peraturan daerah.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum lahirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Perdaannya ialah: Pada UU No. 32 tahun 2004 kedudukan DPRD yaitu sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 40). Sedangkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai lembaga perwakilan daerah yang merupakan representasi dari pada demokrasi berdasarkan Pancasila dan sebagai lembaga badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan mitra Pemerintah Daerah (pasal 16).¹⁸ Keberadaan dari lembaga dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) tersebut bila menarik atau memakai teori trias politik, hal ini tidak sesuai dengan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada UU No. 32 tahun 2004. sebab dari sebetulnya DPRD adalah bagian dari lembaga legislatif yang memiliki fungsi pembentuk dan pengontrol badan eksekutif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan ini bila kita menarik teori *trias politika* disitu sangat jelas bahwa DPRD sebagai lembaga eksekutif, yang memiliki hak mutlak dalam pembentukan peraturan daerah dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Di Indonesia kewenangan DPRD tidak seperti kewenangan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan begitu besar, sehingga dominasi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah berada pada Kepala Daerah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya peranan DPRD hanyalah sebagai pelengkap saja dalam menjalankan pemerintahan di daerah, walaupun DPRD mempunyai fungsi pengawasan tetapi pada implementasinya apakah sudah dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, tentu saja akan sulit menjalankan tugas ini, karena DPRD tidak bisa berlaku independen seperti DPR Republik Indonesia.¹⁹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah eksistensinya sangat strategis dalam melakukan upaya pengawasan pemerintahan daerah. Oleh sebabnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai lembaga yang mempunyai kedudukan dan wewenang dalam mengawasi peraturan daerah dan kinerja pemerintah daerah dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta kinerja pemerintahan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.²⁰

Dalam negara demokrasi keberadaan lembaga legislatif sangat strategis, dimana hal ini dalam melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Hal tersebut sebagai wewenang yang absolut keberadaan lembaga dewan perwakilan rakyat (DPR) maupun lembaga Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah. Hal ini merupakan pengawasan politik yang tentunya pengawasan perwakilan komunitas masyarakat, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah representatif dari masyarakat. Dalam hal ini, fungsi pengawasan daerah provinsi dalam memainkan perannya sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pengendalian, pengontrolan, dan pengawas kinerja pemerintah daerah.

¹⁸ Mintarti Indartini, Nurharibnu, dan Assisriadi Widjisenjo, "Peran Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perencanaan Dan Penyelenggaraan Daerah". (Mediun: November 2019). hlm 20.

¹⁹ M. Agus Santoso., "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan". (Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda: Vol. 18, No. 4, Oktober 2011). hlm 606.

²⁰ Hasim Hartono., "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah". (Universitas Lakidende Unaaha: Vol. 3, No.2, Desember 2021). hlm 96

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) terdapat beberapa bentuk pengawasan terhadap pemerintah Daerah, yakni:

1. Mendengarkan pendapat, bentuk ini merupakan serangkaian kegiatan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), komisi DPDR, dan Gabungan komisi DPRD. Bentuk dengar pendapat tersebut adalah sebagai bentuk responsif lembaga masyarakat untuk mendengarkan masukan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kebijakan peraturan dan kinerja pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota.
2. Kunjungan Kerja, bentuk pengawasan ini adalah sebagai rangkaian kegiatan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan kunjungan terhadap masyarakat. Kunjungan tersebut setelah melakukan bentuk pengawasan dengar pendapat, baru pada saat itu DPRD mengadakan acara kunjungan terhadap suatu tempat. Bentuk kunjungan tersebut dengan maksud untuk adanya pembicaraan (dialok) antara masyarakat, sehingga hal ini dapat mendengarkan hal-hal yang menjadi keluhan yang dirasakan masyarakat.
3. Pembentukan panitia khusus, bentuk pengawasan ini sebagai sarana untuk pembahasan khusus tertentu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membentuk alat perlengkapan lain yang butuhkan pansus dengan keputusan pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah atas usulan dan pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesudah mendengarkan aspirasi lewat pertimbangan dalam musyawara dengan persetujuan rapat paripurna.
4. Pengelolaan barang dan jasa, bentuk pengawasan tersebut adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehubungan dengan pelaksanaan APBD, yang sifatnya prepentif, sehingga pengelolaan barang dan jasa dapat dimanfaatkan secara maksimal.
5. Pelaksanaan kegiatan pemerintah, pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap lembaga-lembaga dan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup pemerintahan daerah, terutama dalam hal pelaksanaan peraturan daerah, dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pada pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintah sebagai acuan pengontrolan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pemerintah daerah.
6. Pembentukan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengawasan ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, sebagai mana seyogyanya fungsi dari pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai pengontrol terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dalam pengawasan DPRD terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme di wilayah daerah provinsi, hal ini sebagai landasan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Good Government*).

Kedudukan Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebelum lahirnya UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Perdaannya ialah: Pada UU No. 23 tahun 2004 kedudukan DPRD yaitu sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 40). Sedang pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai lembaga Perwakilan Daerah yang merupakan representasi dari pada demokrasi berdasarkan pancasila dan sebagai lembaga badan legislatif daerah yang berkedudukan seajar dan mitra Pemerintah Daerah (pasal 16).

Penanggulangan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Pada Pemerintahan Daerah Provinsi

Dalam negara hukum yang berbasis demokrasi masyarakat memiliki hak ikut adil berpartisipasi dalam rana publik. Dengan tujuan untuk mendalikan dan mengontrol kebijakan-kebijakan publik sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Good government*). Berbicara konteks Pemerintahan Daerah Provinsi hal ini memungkinkan menuju ruang yang pemerintahan yang sangat kompleks, bagaimana masyarakat untuk menilai dan berpartisipasi. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai serana badan

penyelenggara perwakilan rakyat, dalam melakukan pengawasan dan pengontrolan kebijakan dan kinerja pemerintahan daerah.

Korupsi kolusi dan nepotisme merupakan sebuah fenomena sosial yang ada dikalangan penyelenggaraan pemerintahan. KKN identik dengan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik yang mempunyai kewenangan dalam di rana publik. Pengertian KKN dalam perspektif sebagaimana dikutip pada media Kompas, dijabarkan, yakni: Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.²¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, berdasarkan regulasi tersebut untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, undang-undang ini telah menetapkan beberapa asas-asas umum penyelenggara negara yakni meliputi:²²

1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentingan umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan, adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Penyelenggara Negara.
6. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kita ketahui bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan sebagai perbuatan melawan hukum sekaligus penyelewengan kekuasaan dalam keuntungan pribadi dan keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, diatur tentang masyarakat, terhadap masalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang berupa hak dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mewujudkan penyelenggara yang bersih, hak dan tanggung jawab tersebut adalah: 1) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; 2) Hak mencari memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; 3) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan 4) hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: a) Melaksanakan haknya; dan b) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi: dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang ini masyarakat mempunyai hak partisipasi dalam pengawasan jalannya kinerja dan berbagai kebijakan-kebijakan penyelenggara negara.

²¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/140000269/korupsi-kolusi-dan-nepotisme-kkn-pengertian-pencegahan-dan-sanksi?page=all>

²² Syelladita Rofitasari., "Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasaah Dusturiyah". (Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021). Hlm 18-19.

SIMPULAN

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu: Korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dan Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan pihak lain, masyarakat dan negara. Sedangkan yang dimaksud nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingannya masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah regulasi yang meminimalisir hak-hak masyarakat sipil dalam mengetahui kebijakan publik sekaligus impek dari *good governance* dan *good government*, serta adanya kepastian hukum. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) sudah diakomodir dalam undang-undang tersebut. Sepertinya halnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik, transparansi keterbukaan publik, seluruh masyarakat berhak memperoleh informasi publik dan pemerintah wajib menerbitkan informarmasi publik. Kepercayaan publik (*public trust*) adalah sebagai gambaran respon positif masyarakat terhadap program kerja dan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu tertentu. Kepercayaan publik sangat penting bagi pemerintah, karena dapat menurunkan biaya transaksi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebuah respon positif dan rasa kepuasan masyarakat tentang sebuah program yang telah terealisasikan. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah, bilah dilihat teori *trias politica* tentang pembagian kekuasaan, kelembagaan negara terdiri atas lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki peran dan fungsi masing dalam menjalankan peranannya. Yang artinya ketiga lembaga negara tersebut tidak memiliki fungsinya yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan negara. DPRD memiliki peran farian yang berbeda dengan lembaga pemerintahan daerah provinsi, walaupun dalam UU tentang pemerintahan daerah disebutkan yang termasuk penyelenggara pemerintahan daerah ialah gubernur dan DPRD, namun secara etimologi peran DPRD masuk pada kategori lembaga negara legislatif, yang artinya peran DPRD memiliki wewenang sebagai pengawas dan pengontrol sekaligus pembentuk peraturan daerah.

REFERENSI

- Aries Djaenuri., "Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat Daerah". (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisono, Assistriadi Widjiseno., "PeRan Dan Fungsi Dprd Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah". (Madiun: Penerbit Taujih, November 2019).
- Dudung Abdullah., "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah" Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang: (Vol. 1, No. 1, Desember 2016).
- Mintarti Indartini, Nurharibnu, dan Assisriadi Widjiseno., "Peran Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perencanaan Dan Penyelenggaraan Daerah". (Mediun: November 2019).
- Jefrianus Tamo Ama dan Syukron Abdul Kadir., "Indonesia Negara Hukum dan Politik Yang Berbasis Demokrasi". (Universitas Widya Mataram Yogyakarta: Vol. 1, No.11, Juni 2024).
- Dwi Andayani Budisedyawati., "Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik". (Fakultas Hukum Taruma Negara, 2015).
- Hari Suriadi, Lince Magriasti, dan Aldri Frinaldi., "Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia". Universitas Negeri Padang: Universitas Negeri Padang.

- Pengertian Prinsip dan Penerapan Good Governance Di Indonesia| Dinas Lingkungan Hidup /
<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengeritia-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>
- Khairudin Soewito Aminah.,”*Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dane Government Di Indonesia*”. (Semarang: CV. Amerta Media. 2021).
- Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Arnold Ferdinand Bura., Jeane Mantiri. Dan Cynthia Maria Siwi.,”*Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik*”. (Semarang: Eureka Media Aksara, Juni 2023).
- Bambang Sugianto.,”*Hukum Pemerintahan Daerah*”. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang: 2022).
- Hasim Hartono.,”*Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah*”. (Universitas Lakidende Unaaha: Vol. 3, No.2, Desember 2021).
- Budisetyowati, D. A. (2017). “*Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik*”. (Al-Qisth Law Review, 1(1), 11).
- Anom Wahyu Asmorojati.,”*Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRP*”. (UAD PRESS: Desember 2020).
- Ade Suhendar.,”*Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)*”. (PKPPA I Lembaga Administrasi Negara: Vol.13, No.2, Nov. 2010).
- Jefrianus Tamo Ama.,”*Etika Publik dalam Menjalankan Perannya dalam Konteks Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*”. Juli 2023./
<https://www.kompasiana.com/jemimarxars2640/64c130004addee09e636c422/etika-publik-dalam-menjalankan-perannya-dalam-konteks-pemerintahan-yang-baik-good-governance>
- M. Agus Santoso., “*Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*”. (Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda: Vol. 18, No. 4, Oktober 2011). <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/140000269/korupsi-kolusi-dan-nepotisme-kkn-pengertian-pencegahan-dan-sanksi?page=all>
- Rofitasari, S. (2021). *Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyash Dusturiyah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).